



PUTUSAN

Nomor. 1377 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama : **GUSMAL, SE.MM** ;
tempat lahir : Guguk-Solok ;
umur / tanggal lahir : 57 tahun / 22 Juni 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Raya Solok Padang KM.40 Kenagarian
Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung
Talang, Kabupaten Solok ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS / Mantan Bupati Solok ;
- 2 Nama : **H. BAGINDO SUARMAN, SH.MM** ;
tempat lahir : Tiku ;
umur / tanggal lahir : 57 tahun / 02 Maret 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Patimura No. 142 Kel. Sawah Ladang, Kel.
Tanjung Paku, Kec. Tanjung Harapan, Kota
Solok ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS / (sebagai Asisten Administrasi Umum
Pemda Kab. Agam) ;
- 3 Nama : **DRS. EMILDOLIA KHAIRA, MM** ;
tempat lahir : Koto Baru – Kabupaten Solok ;
umur / tanggal lahir : 45 tahun / 13 Desember 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal : Jalan Raya Koto Baru KM.7 Munggu Rajo
Jorong Kajai Nagari Koto Baru, Kecamatan
Kubung, Kabupaten Solok ;

agama : Islam ;

pekerjaan : PNS / Kabag Humas pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Solok (Mantan Kabag Tata
Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Solok) ;

Para Pemohon Kasasi II / para Terdakwa berada di dalam tahanan:

Terdakwa I dan III :

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan 22 September 2011 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2011 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 03 November 2011 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2011 sampai dengan tanggal 02 Januari 2012 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2012 ;
- 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2012 (Terdakwa I) dan sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 (Terdakwa III) ;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 (Terdakwa I) dan sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 (Terdakwa III);
- 10 Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1685/2012/S.681.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 29 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 April 2012 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1686/2012/S.681.Tah.Sus/PP/ 2012/MA. tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2012 ;

Terdakwa II :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2011 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2011 ;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 03 November 2011 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2011 sampai dengan tanggal 02 Januari 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2012 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2012 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1685/2012/S.681.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 29 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 April 2012 ;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1686/2012/S.681.Tah.Sus/PP/ 2012/MA. tanggal 29 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, karena didakwa :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa Gusmal, SE. MM. selaku Bupati Solok, Terdakwa H. Bagindo Suarman, SH. MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Solok dan Terdakwa Drs. Emildolia Khaira selaku Kepala bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Solok baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anwar dan Musril Muis (perkara dengan penuntutan terpisah), Drs.H.M Lukman, MM dan Ir. Husni (perkara dengan penuntutan terpisah), dimulai pada tanggal 1 Januari sampai Desember tahun 2007, atau pada suatu

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Bupati Solok, Arosuka, jalan raya Padang Solok atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang atau di suatu tempat yang perkaranya dapat diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tahun 1979 Balai Penelitian Pertanian (BALITAN) / Balai Pengembangan Teknologi Pertanian (BPTP) mendapat penyerahan tanah yang berasal dari tanah erfpacht verfonding Nomor 172 di Bukit Bekicut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok seluas 1.000.000 M² (100 Ha) sesuai dengan Gambar Situasi (GS) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Solok Nomor : 117/1979 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Adat;
- Sebelah Selatan dengan batang air baling;
- Sebelah Barat dengan tanah Balitan Sukarami;
- Sebelah Timur dengan tanah Erfacht Verfonding 172;

Atas penyerahan tanah yang berasal dari tanah erfpacht verfonding Nomor 172 tersebut BALITAN/ BPTP mempunyai kewajiban untuk mengganti rugi tanaman tumbuh milik petani yang bercocok tanam dalam areal GS 117 tahun 1979. Untuk mengganti rugi tanam tumbuh tersebut BALITAN/ BPTP mengusulkan anggaran ke Departemen Pertanian sehingga keluar anggaran DIPA 15.2.02.37.3082.18.18.02 sebesar Rp 19.240.000,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan telah dibagikan kepada petani yang menggarap dalam lokasi tersebut yaitu : Hasibuan, Sandrarun, Atimoedin, Iskandar, Dasril, Igusri, Daud, Basirin, Simun, Mardi, Saidi, Maliin, Awaludin, Saerah, Ani, Baiyar, Si karuik, Sibak, Kidik, Sarudin, Basri, Zulkarnaini, Armaini, Bahar, Darmawan, Busri, Nursi'ah, Upik Itam, Kamisah, Murah, Adi, Marina, Iyan, Basharudin, Yuliar, Sovi, Janaha, Burhan, Amir, Nurabibah, Mayarni, K. Bndr. Bujang, Uyun Joragi, Martini, Suginato, Yusri, Chairul, Muchsan, Darwis, Kumeh, Upik Ky. Aro, Syaiful, Mawan, Ma'ani, Ibu Hajar, Abdul Munir, Saili, Yulius, Udin, Syamsir, P. Manis, dan Nurani. Kemudian pada tahun 1983 biaya ganti rugi ditambah dengan DIPA Nomor : 15.2.02.37308218.08.08 tanggal 22 Mei 1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dan telah diberikan kepada Kl. Panjaitan, Maksun, Mr. Manggusong, Asril, dan Ibnu Hajar.

Pada tahun 2006 BALITAN/ BPTP melanjutkan pengurusan sertifikat tanah berdasarkan GS 117 seluas 15.410 M², terbit sertifikat hak pakai atas nama Departemen Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2006.

Pada tahun 2007 BALITAN/BPTP melanjutkan lagi pengurusan setifikat tanah berdasarkan GS 117 seluas 323.230 M², terbit sertifikat hak pakai atas nama Departemen Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2007

Sekalipun lokasi tanah tersebut telah dimiliki oleh BALITAN/BPTP Sukarami berdasarkan GS Nomor 117 Tahun 1979 dan sebahagian telah disertifikatkan, pada tahun 2002 Anwar mengajukan pengurusan sertifikat Hak Milik atas sebahagian tanah GS Nomor : 117 tahun 1979 dengan mendasarkan bahwa tanah tersebut adalah tanah pertanian milik adat yang diperdapat secara turun temurun tanpa menyebutkan jumlah luas, terletak di Bukit Berkicut dalam lingkaran Nagari Koto Gaek Guguk Kec. Gunung Talang Kabupaten Solok berdasarkan pernyataan kepemilikan tanah tanggal 10 Oktober 2002 dan tahun 2004 berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 7 Juni 2004, permohonan tersebut ditolak karena pada lokasi tanah yang dimohonkan telah terbit GS Nomor 117 atas nama BPTP/BALITAN Sukarami. Pada awal tahun 2007 Anwar diajak oleh Musril Muis untuk menemui Zulfikar untuk mencari jalan agar permohonan sertifikat dapat diteruskan. Zulfikar memberi petunjuk dengan mengatakan : “untuk mengajukan permohonan hak milik atas tanah negara bukan surat pernyataan pemilikan tanah, biar saya buat suratnya Pak Anwar yang meminta tandatangan kepada sepadan, Walinagari dan Camat ”. Zulfikar membuat surat pernyataan penguasaan tanah negara untuk dan ditanda tangani oleh Anwar tertanggal 1 Februari 2007, surat tersebut diketahui oleh Walinagari Koto Gaek Guguk Pada tanggal 11 Maret 2007 dengan Reg. No. 05/SK/WN/2007 dan diketahui oleh Camat Gunung Talang pada tanggal 12 Maret 2007 dengan Reg. No. 25/SKT/ III-2007, yang pada pokoknya berisi :

- 1 Bahwa Anwar menguasai sebidang tanah negara bekas hak Erfpacht Verponding 172 / sisa sejak tahun 1980 yang terletak di Bukit Berkecut Jorong Sukarami Kenagarian Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah BPTP;
 - Sebelah Timur dengan tanah Negara (Ex Erfpacht);

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Batang Air Baling;
- Sebelah Barat dengan Tanah Departemen Kehutanan (pengembangan Sutera Alam);
- 2 Bahwa tanah tersebut dikuasai dan dipergunakan untuk pertanian dan sampai saat ini masih dikuasai, tidak dalam sengketa dan tidak pernah dipersengketakan dengan pihak lain.

Padahal Anwar tidak pernah menguasai dan tidak pernah mempergunakan tanah tersebut untuk pertanian dan tanah yang tersebut bukan merupakan tanah Erfpacht Verponding 172, akan tetapi sudah merupakan tanah BPTP berdasarkan GS Nomor 117 Tahun 1979 dan terdaftar sebagai aset Departemen Pertanian RI. Sekalipun surat pernyataan penguasaan tanah negara baru selesai tanggal 12 Maret 2007 dengan penandatanganan sebagai yang mengetahui oleh Camat Gunung Talang Reg No. 25/SKT/III-2007 tanggal 12 Maret 2007, akan tetapi Zulfikar selaku juru ukur Kantor BPN Kabupaten Solok telah melakukan pengukuran pada tanggal 12 Februari 2007 dengan PBT : 102/07, DP Nomor : 510/07, sebelum masuk permohonan tersangka Anwar, Kepala BPN Kab. Solok telah meminta rekomendasi kepada Bupati Solok dengan surat Nomor : 520.1/270/BPN/2007 tanggal 8 Maret 2007, dengan melampirkan :

- 1 Surat Permohonan Rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah Negara tertanggal 8 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Anwar.
- 2 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 01 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Anwar selaku yang menyatakan, Syardi Dt. Pono Kayo selaku Walinagari Koto Gaek Guguk sebagai yang mengetahui, dan Drs. Muspian selaku Camat Gunung Talang sebagai yang mengetahui.
- 3 Surat Keterangan Nomor : 05/SK/WN/2007 tertanggal 3 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Syardi Pono Kayo selaku Walinagari Koto Gaek Guguk Kab. Solok.

Berdasarkan surat Kepala BPN tersebut Terdakwa Drs. Emildolia Khaira, MM selaku Kabag Tata Pemerintahan Kab. Solok langsung memproses penerbitan rekomendasi Bupati Solok dengan meneruskan surat tersebut kepada Terdakwa H. Bagindo Suarman, SH. MM., selaku Sekda Kab. Solok, dan diteruskan kepada Terdakwa Gusmal, SE. MM., selaku Bupati Solok, sehingga diterbitkan rekomendasi Nomor : 100/124/Tapem-2007-03-13, yang pada pokoknya menyetujui permohonan hak milik atas nama Anwar tanpa melakukan penelitian terhadap lokasi tanah sementara lokasi tanah yang diajukan oleh Anwar dan lokasi kompleks perkantoran Bupati serta rumah dinas Kepala Daerah Kabupaten Solok sama-sama termasuk dalam GS 117 tahun 1979.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapat persetujuan Bupati Solok Terdakwa Gusmal, SE. MM., Anwar mengajukan Permohonan Hak Milik tertanggal 16 April 2007, atas dasar permohonan tersebut dibuat Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor : 01/R-HM/BPN-2007 tanggal 26 April 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Husni, Nasri Usnur, SH., Kusmanto, SH., Damsiarti, Sardi Pono Kayo dengan kesimpulan :

- 1 Terhadap permohonan tersebut dapat dikabulkan karena pemohon memenuhi syarat untuk memperoleh hak milik.
- 2 Ditinjau dari segi politis, ekonomis dan psikologis adalah menguntungkan.

Meskipun mereka mengetahui bahwa terhadap lokasi tanah yang dimohonkan adalah milik Negara yang dikuasai langsung dan termasuk dalam aset BPTP Sukarami berdasarkan GS Nomor 117 Tahun 1979.

Tanpa dilakukan pengumuman atas permohonan sertifikat hak milik atas nama Anwar, Kepala BPN Drs. Lukman, MM., menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Nomor : 02-520.1-08-2007 tanggal 28 Mei 2007 yang pada pokoknya berisi :

- 1 Memberikan kepada Anwar hak milik atas sebidang tanah negara bekas hak Verponding 172 seluas 17.750 M².
- 2 Anwar diwajibkan membayar lunas pemasukan negara berupa :

a Disetor ke Kas Negara sebesar	Rp
335.000,00	

b Uang pendaftaran untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah	Rp 25.000,00
--	--------------

Jumlah Rp 360.000,00

Meskipun biaya resmi untuk pengurusan hak milik atas tanah yang diajukan oleh Anwar hanya Rp 360.000,00, akan tetapi biaya yang diserahkan oleh Anwar melalui Musril Muis adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

berdasarkan semua persyaratan seperti tersebut di atas dan Anwar membayar semua biaya yang ditetapkan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Solok Drs. Lukman, MM. menerbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Anwar Nomor 92 tanggal 11 Juni 2007. Baru saja sertifikat diterbitkan Anwar langsung menjual tanah tersebut kepada Linda Tedy Antony seharga Rp 16.250 x 17.750 M² = Rp 288.437.500,00

Perbuatan Terdakwa Gusmal, SE. MM., Terdakwa H. Bagindo Suarman, SH. MM., dan Drs. Emildolia Khaira, MM., menerbitkan rekomendasi Nomor : 100/ 124/ Tapem-2007-03-13, merupakan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 45 ayat (2)

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.1 tahun 2004 yang menyatakan, "Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPDR".

Perbuatan Terdakwa Gusmal, SE. MM., Terdakwa H. Bagindo Suarman, SH. MM., dan Drs. Emildolia Khaira, MM., baik secara sendiri-sendiri maupaun bersama-sama dengan Anwar, Musril Muis, Ir. Husni, Drs.H.M Lukman, MM., telah memperkaya Anwar sebesar Rp 256.825.000,00 dan oleh Anwar diberikan kepada Musril Muis sebesar Rp 35.000.000,00 sebagai uang jasa dan sebesar Rp 25.000.000,00 untuk pengurusan sertifikat.

Akibat perbuatan Terdakwa Gusmal, SE. MM., Terdakwa H. Bagindo Suarman, SH. MM., dan Drs. Emildolia Khaira, MM., baik secara sendiri-sendiri maupaun bersama-sama dengan Anwar, Musril Muis, Ir. Husni, Drs.H.M Lukman, MM, negara dirugikan senilai tanah seluas 17.750 M² atau setidaknya sejumlah harga tanah yang dijual sebesar Rp 256.825.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Harga jual tanah $16.250 \times 17.750 \text{ M}^2$	Rp 288.437.500,00
BPHTB $5 \% \times (\text{Rp } 288.437.500 - \text{Rp } 60.000.000)$	Rp 11.421.875,00
PPh $5 \% \times \text{Rp } 288.437.500,-$	Rp 14.421.875,00

Biaya Notaris $2 \% \times \text{Rp } 288.437.500,-$ Rp 5.768.750,- = Rp 31.612.500,00
Jumlah Rp 256.825.000,00
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa meraka Terdakwa Gusmal, SE. MM., selaku Bupati Solok, Terdakwa H. Bagindo Suarman, SH. MM., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Solok dan Terdakwa Drs. Emildolia Khaira selaku Kepala bagian TAPEM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anwar dan Musril Muis (perkara dengan penuntutan terpisah), Drs. H.M Lukman, MM dan Ir. Husni (perkara dengan penuntutan terpisah), dimulai pada tanggal 1 Januari s/d Desember tahun 2007, atau pada suatu waktu di dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Bupati Solok, Arosuka, jalan raya Padang Solok atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang atau di suatu tempat yang dapat diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Terdakwa Gusmal, SE. MM. selaku Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b Mengajukan rancangan Perda;
- c Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Terdakwa Gusmal, SE. MM., selaku Kepala Daerah mempunyai kewajiban:

- a Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Terdakwa Gusmal, SE. MM., selaku Kepala Daerah dilarang :

- a Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
- b Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
- c Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
- d Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;
- f Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- g Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Terdakwa H. Bagindo Suarman, SH. MM., mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta mengkoordinir Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Selaku kepala bagian tata pemerintahan, Terdakwa Emildolia Khaira, MM., mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan dan permasalahan pertanahan di kabupaten Solok.

Pada tahun 1979 Balai Penelitian Pertanian (BALITAN) / Balai Pengembangan teknologi Pertanian (BPTP) mendapat penyerahan tanah yang berasal dari tanah erfpacht verfonding Nomor 172 dibukit Bekicut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok seluas 1.000.000 M² (100 Ha) sesuai dengan Gambar Situasi (GS) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Solok Nomor : 117/1979 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Adat ;
- Sebelah Selatan dengan batang air baling ;
- Sebelah Barat dengan tanah Balitan Sukarami ;
- Sebelah Timur dengan tanah Erfpacht Verponding 172 ;

Atas penyerahan tanah yang berasal dari tanah erfpacht verfonding Nomor 172 tersebut BALITAN/ BPTP mempunyai kewajiban untuk mengganti rugi tanaman tumbuh milik petani yang bercocok tanam dalam areal GS 117 tahun 1979. Untuk mengganti rugi tanam tumbuh tersebut BALITAN/ BPTP mengusulkan anggaran ke Departemen Pertanian sehingga keluar anggaran DIPA 15.2.02.37.3082.18.18.02 sebesar Rp 19.240.000,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan telah dibagikan kepada petani yang menggarap dalam lokasi tersebut yaitu : Hasibuan, Sandrarun, Atimoedin, Iskandar, Dasril, Igusri, Daud, basirin, Simun, Mardi, Saidi, Maliin, Awaludin, Saerah, Ani, Baiyar, Si karuik, Sibak, Kidik, Sarudin, Basri, Zulkarnaini, Armaini, Bahar, Darmawan, Busri, Nursi'ah, Upik Itam, Kamisah, Murah, Adi, Marina, Iyan, Basharudin, Yuliar, Sovi, Janaha, Burhan, Amir, Nurabibah, Mayarni, K. Bndr. Bujang, Uyun Joragi, Martini, Suginato, Yusri, Chairul, Muchsan, Darwis, Kumeh, Upik Ky. Aro, Syaiful, Mawan, Ma'ani, Ibu Hajar, Abdul Munir, Saili, Yulius, Udin, Syamsir, P. Manis, dan Nurani. Kemudian pada tahun 1983 biaya ganti rugi ditambah dengan DIPA Nomor : 15.2.02.37308218.08.08 tanggal 22 Mei 1982 sebesar Rp 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dan telah diberikan kepada Kl. Panjaitan, Maksun, Mr. Manggusong, Asril, dan Ibnu Hajar.

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012



Pada tahun 2006 BALITAN/ BPTP melanjutkan pengurusan sertifikat tanah berdasarkan GS 117 seluas 15.410 M², terbit sertifikat hak pakai atas nama Departemen Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2006.

Pada tahun 2007 BALITAN/BPTP melanjutkan lagi pengurusan sertifikat tanah berdasarkan GS 117 seluas 323.230 M², terbit sertifikat hak pakai atas nama Departemen Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2007.

Sekalipun lokasi tanah tersebut telah dimiliki oleh BALITAN/BPTP Sukarami berdasarkan GS Nomor 117 Tahun 1979 dan sebahagian telah disertifikatkan, pada tahun 2002 Anwar mengajukan pengurusan sertifikat Hak Milik atas sebahagian tanah GS Nomor : 117 tahun 1979 dengan mendasarkan bahwa tanah tersebut adalah tanah pertanian milik adat yang diperdapat secara turun temurun tanpa menyebutkan jumlah luas, terletak di Bukit Berkicut dalam lingkaran Nagari Koto Gaek Guguk Kec, Gunung Talang Kabupaten Solok berdasarkan pernyataan kepemilikan tanah tanggal 10 Oktober 2002 dan tahun 2004 berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 7 Juni 2004, permohonan tersebut ditolak karena pada lokasi tanah yang dimohonkan telah terbit GS Nomor 117 atas nama BPTP/BALITAN Sukarami. Pada awal tahun 2007 Anwar diajak oleh Musril Muis untuk menemui Zulfikar untuk mencari jalan agar permohonan sertifikat dapat diteruskan. Zulfikar memberi petunjuk dengan mengatakan : “untuk mengajukan permohonan hak milik atas tanah negara bukan surat pernyataan pemilikan tanah, biar saya buat suratnya pak Anwar yang meminta tandatangan kepada Sepadan, Walinagari dan Camat”. Zulfikar membuat surat pernyataan penguasaan tanah Negara untuk dan ditanda tangani oleh Anwar tertanggal 1 Februari 2007, surat tersebut diketahui oleh Walinagari Koto Gaek Guguk Pada tanggal 11 Maret 2007 dengan Reg. No. 05/SK/WN/2007 dan diketahui oleh Camat Gunung Talang pada tanggal 12 Maret 2007 dengan Reg. No. 25/SKT/III-2007, yang pada pokoknya berisi :

- 1 Bahwa Anwar menguasai sebidang tanah negara bekas hak Erfpacht Verponding 172/sisa sejak tahun 1980 yang terletak di Bukit Berkicut Jorong Sukarami Kenagarian Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah BPTP;
 - Sebelah Timur dengan tanah Negara (Ex Erfpacht);
 - Sebelah Selatan dengan Batang Air Baling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Tanah Departemen Kehutanan (pengembangan Sutera Alam).
- 2 Bahwa tanah tersebut dikuasai dan dipergunakan untuk pertanian dan sampai saat ini masih dikuasai, tidak dalam sengketa dan tidak pernah dipersengketakan dengan pihak lain.

Padahal Anwar tidak pernah menguasai dan tidak pernah mempergunakan tanah tersebut untuk pertanian dan tanah yang tersebut bukan merupakan tanah Erfpacht Verponding 172 akan tetapi sudah merupakan tanah BPTP berdasarkan GS Nomor 117 Tahun 1979 dan terdaftar sebagai aset Departemen Pertanian RI. Sekalipun surat pernyataan penguasaan tanah negara baru selesai tanggal 12 Maret 2007 dengan penandatanganan sebagai yang mengetahui oleh Camat Gunung Talang Reg No. 25/SKT/III-2007 tanggal 12 Maret 2007 akan tetapi Zulfikar selaku juru ukur Kantor BPN Kabupaten Solok telah melakukan pengukuran pada tanggal 12 Februari 2007 dengan PBT : 102/07, DP Nomor : 510/07, sebelum masuk permohonan tersangka Anwar, Kepala BPN Kab. Solok telah meminta rekomendasi kepada Bupati Solok dengan surat Nomor : 520.1/270/BPN/2007 tanggal 8 Maret 2007, dengan melampirkan :

- 1 Surat Permohonan Rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah Negara tertanggal 8 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Anwar.
- 2 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 01 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Anwar selaku yang menyatakan, Syardi Dt. Pono Kayo selaku Walinagari Koto Gaek Guguk sebagai yang mengetahui, dan Drs. Muspian selaku Camat Gunung Talang sebagai yang mengetahui.
- 3 Surat Keterangan Nomor : 05/SK/WN/2007 tertanggal 3 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Syardi Pono Kayo selaku Walinagari Koto Gaek Guguk kab. Solok.

Berdasarkan surat Kepala BPN tersebut Terdakwa Drs. Emildolia Khaira, MM selaku Kabag Tata Pemerintahan Kab. Solok langsung memproses penerbitan rekomendasi Bupati Solok dengan meneruskan surat tersebut kepada Terdakwa H. Bagindo Suarman, SH. MM., selaku Sekda Kab. Solok, dan diteruskan kepada Terdakwa Gusmal, SE. MM., selaku Bupati Solok, sehingga diterbitkan rekomendasi Nomor : 100/124/Tapem-2007-03-13, yang pada pokoknya menyetujui permohonan hak milik atas nama Anwar tanpa melakukan penelitian terhadap lokasi tanah sementara lokasi tanah yang diajukan oleh Anwar dan lokasi kompleks perkantoran Bupati serta rumah dinas Kepala Daerah Kabupaten Solok sama-sama termasuk dalam GS 117 tahun 1979.

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapat persetujuan Bupati Solok Terdakwa Gusmal, SE. MM., Anwar mengajukan Permohonan Hak Milik tertanggal 16 April 2007, atas dasar permohonan tersebut dibuat Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor : 01/R-HM/BPN-2007 tanggal 26 April 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Husni, Nasri Usnur, SH., Kusmanto, SH., Damsiarti, Sardi Pono Kayu dengan kesimpulan :

- 1 Terhadap permohonan tersebut dapat dikabulkan karena pemohon memenuhi syarat untuk memperoleh hak milik.
- 2 Ditinjau dari segi politis, ekonomis dan psikologis adalah menguntungkan.

Meskipun mereka mengetahui bahwa terhadap lokasi tanah yang dimohonkan adalah milik negara yang dikuasai langsung dan termasuk dalam aset BPTP Sukarami berdasarkan GS Nomor 117 Tahun 1979.

Tanpa dilakukan pengumuman atas permohonan sertifikat hak milik atas nama Anwar, Kepala BPN Drs. Lukman, MM., menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Nomor : 02-520.1-08-2007 tanggal 28 Mei 2007 yang pada pokoknya berisi :

- 1 Memberikan kepada Anwar hak milik atas sebidang tanah negara bekas hak Verponding 172 seluas 17.750 M².
- 2 Anwar diwajibkan membayar lunas pemasukan negara berupa :
 - a Disetor ke Kas Negara sebesar Rp 335.000,00
 - b Uang pendaftaran untuk mendapatkan

tanda bukti hak atas tanah	Rp 25.000,00	_____
Jumlah		Rp 360.000,00

Meskipun biaya resmi untuk pengurusan hak milik atas tanah yang diajukan oleh Anwar hanya Rp 360.000,00, akan tetapi biaya yang diserahkan oleh Anwar melalui Musril Muis adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan semua persyaratan seperti tersebut di atas dan Anwar membayar semua biaya yang ditetapkan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Solok Drs. Lukman, MM menerbitkan sertifikat Hak Milik atas Nama Anwar nomor 92 tanggal 11 Juni 2007. Baru saja sertifikat diterbitkan Anwar langsung menjual tanah tersebut Kepada Linda Tedy Antony seharga $Rp 16.250 \times 17.750 M^2 = Rp 288.437.500,00$

Perbuatan Terdakwa Gusmal, SE. MM., selaku Bupati Solok menerbitkan rekomendasi Nomor : 100/124/Tapem-2007-03-13, merupakan perbuatan menyalahgunakan



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Bupati Solok sebagai mana tertuang dalam :

- a Pasal 26 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Kepala Daerah mempunyai wewenang :
g melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b Pasal 27 ayat (1) huruf f dan h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan, kepala daerah berkewajiban :
 - f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- c Pasal 28 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan, Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;

Perbuatan Terdakwa H. Bagindo Suarman, SH. MM. memproses penerbitan rekomendasi Nomor : 100/124/Tapem-2007-03-13, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan permasalahan pertanahan di Kabupaten Solok.

Perbuatan Terdakwa Drs. Emildolia Khaira, MM., memproses penerbitan rekomendasi Nomor : 100/124/Tapem-2007-03-13, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kabag Tapem yang bertanggungjawab terhadap permasalahan pertanahan di kabupaten Solok.

Perbuatan Terdakwa Gusmal, SE. MM., Terdakwa H. Bagindo Suarman, SH. MM., dan Drs. Emildolia Khaira, MM., baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anwar, Musril Muis, Ir. Husni, Drs.H.M Lukman, MM., telah menguntungkan Anwar sebesar Rp 256.825.000,00 dan oleh Anwar diberikan kepada Musril Muis sebesar Rp 35.000.000, sebagai uang jasa dan sebesar Rp 25.000.000,00 untuk pengurusan sertifikat.

Akibat perbuatan Terdakwa Gusmal, SE. MM., Terdakwa H. Bagindo Suarman, SH. MM., dan Drs. Emildolia Khaira, MM., baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Anwar, MUSRIL, Ir. Husni, Drs.H.M Lukman, MM, negara dirugikan senilai tanah seluas 17.750 M² atau setidaknya sejumlah harga tanah yang dijual sebesar Rp 256.825.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Harga jual tanah Rp 16.250 x 17.750 M ²	Rp 288.437.500,00
BPHTB 5 % x (Rp 288.437.500 - Rp 60.000.000)	Rp 11.421.875,00
PPh 5 % x Rp 288.437.500,-	Rp 14.421.875,00

Biaya Notaris 2 % x Rp 288.437.500,-	Rp 5.768.750,- =	Rp
31.612.500,00	Jumlah	Rp
256.825.000,00		

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 05 Januari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Gusmal, SE. MM., Terdakwa H. Bagindo Suarman, SH. MM., dan Drs. Emildolia Khaira, MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama.
- 2 Menghukum Terdakwa Gusmal, SE. MM., Terdakwa H. Bagindo Suarman, SH. MM., dan Drs. Emildolia Khaira, MM., masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menghukum Terdakwa Gusmal, SE. MM., Terdakwa H. Bagindo Suarman, SH. MM., dan Drs. Emildolia Khaira, MM., membayar denda sebesar masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa Anwar kepada Basril Bahar Nomor : 304 tanggal 04 Oktober 2006 dari kantor Notaris Mohamad Dahlan, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pemilikan atas nama Anwar.
- 1 (satu) lembar foto copy Gambar Situasi (GS) No.117 tahun 1970
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat hak Pakai No.01 tahun 2006 seluas 15.410 M²
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat hak Pakai No.02 tahun 2007 seluas 323.230 M²
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Proyek Tahun Anggaran 1979/1980 tertanggal 23 Mei 1979.
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Isian Proyek (DIP).
- 1 (satu) lembar foto copy Catatan Uraian Bagian Proyek, Tolak Ukur dan Perincian Biaya Tabel III dan IV tanggal 22 Mei 1979.
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar nama penggarap, tanaman, pondok serta tanda tangan penerima Ganti Rugi.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Anwar tanggal 10 Oktober 2002 (Lokasi Bukit Berkicut dalam Lingkaran Nagari Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 7 Juni 2004 (Lokasi Kayu Becuk Bukit Gampong Nagari Koto Gaek Gunung Talang);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Wali Nagari Koto Gaek Guguk Nomor : 155/SK/NKGG/X-2006 tanggal 30 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Anwar tanpa tanggal bulan Januari 2007 (tanpa tahun mulai dikuasai);

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Wali Nagari Koto Gaek Guguk Nomor : 03/SK/ WN/2007 tanggal 31 Januari 2007 (penguasaan tanah negara tanpa luas dan tanpa tahun mulai dikuasai);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gugatan tanggal 21 Juni 2009 atas nama Yusmarni dan Kartini;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Nomor : 520.1/270/ BPN-2007 tanggal 8 Maret 2007 perihal Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Negara;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah Negara tanggal 8 Maret 2007 dari Anwar;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Anwar Nomor KTP : 13.02.07.05.01163.147 tanggal 8 Juli 2004;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 an. Anwar dengan letak objek pajak Jl. Baru Kayu Aro Bk. Sileh sebesar tanggal 04 Oktober 2004, lunas 30 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak Anwar tanggal 6 Juni 2007 ;
- 1 (satu) buah asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Nomor : 02-520.1-08-2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Anwar Atas Tanah Di Jorong Sukarami Kenagarian Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Hak Milik an. Anwar kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Solok tanggal 16 April 2007;
- 1 (satu) rangkap asli Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor : 01/R-HM/BPN-2007 tanggal 26 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ikhtisar Tentang Permohonan Pemberian Hak Milik Nomor : /I-HM/2007 tanggal 21 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 630.3/34/SKPT/BPN-2007 tanggal 4 April 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Anwar Tanggal 01 Februari 2007 (sudah pakai tahun mulai dikuasai yakni sejak tahun 1980);
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Wali Nagari Koto Gaek Guguk Nomor : 05/SK/WN/2007 tanggal 3 Februari 2007 (penguasaan tanah negara sudah pakai luas dan sudah pakai tahun mulai dikuasai);
- 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari Bupati Solok Nomor : 100/124/Tapem-2007-03-13;
- 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Nomor : 102/2007 tanggal 28 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pengukuran an. Anwar tanggal 31 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 48/2007 tanggal 31 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Pemberitahuan akan dilaksanakannya Penetapan Batas Bidang tanggal Februari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Telaahan Staf Nomor : 100/106/Tapem-2007 tanggal 13 Maret 2007 Perihal rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah Negara Lokasi di Bukit Berkecut Jorong Sukarami Kenagarian Koto Gaek Guguk ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir DIP Sisa Lanjutan 1979/1980 tanggal 31 Maret 1983 Proyek Penelitian Tanaman Pangan Wilayah Sumatera Proyek Pembangunan Sarana Bagian Proyek Sumatera Barat;

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 050/275/SP/Bappeda-2006 tanggal 28 Juli 2006 perihal Rekomendasi Tata Ruang dari Bupati Solok kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 100/23/Tapem-2005 tanggal 3 Mei 2005 dari Bupati Solok kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok;
- 1 (satu) lembar asli Gambar Ukur Nomor 60 tahun 2007 tanggal 12 Februari 2007 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dengan lokasi di Sukarami Jorong Bekicut Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kab. Solok dengan luas 17.750 M²;
- 1 (satu) lembar asli Warkah Nomor : 465/2007, Nomor Hak M.92/Kt.Gaek Guguk Tanggal 11 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor tanggal 6 Juni 2007 berupa pemasukan ke negara sebesar Rp.335.000,- untuk melakukan pembayaran biaya-biaya Pendaftaran Peralihan Hak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2002;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor tanggal 6 Juni 2007 sebesar Rp 25.000,00 untuk melakukan pembayaran biaya-biaya Pendaftaran Peralihan Hak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2002.
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.92 Nomor seri : AZ 075423, Atas nama Thedi Antoni.

Dipergunakan dalam perkara lain.

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang No. 10/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG tanggal 25 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Gusmal, SE., MM, Terdakwa II. H. Bagindo Suarman, SH., MM dan Terdakwa III. Drs. EMILDOLIA, MM., tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” ;
- Menghukum Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut di kurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalaninya;
- Menghukum Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Menyatakan Terdakwa-Terdakwa tersebut tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) lembar foto copy Gambar Situasi (GS) No.117 tahun 1970
 - 2 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Proyek Tahun Anggaran 1979/1980 tertanggal 23 Mei 1979.
 - 3 1 (satu) lembar foto copy Daftar Isian Proyek (DIP).
 - 4 1 (satu) lembar foto copy Catatan Uraian Bagian Proyek,Tolak Ukur dan Perincian Biaya Tabel III dan IV tanggal 22 mei 1979.
 - 5 1 (satu) lembar foto copy Daftar nama penggarap, tanaman, pondok serta tanda tangan penerima Ganti Rugi.
 - 6 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 050/275/SP/Bappeda-2006 tanggal 28 Juli 2006 perihal Rekomendasi Tata Ruang dari Bupati Solok kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat;
 - 7 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Telaahan Staf Nomor : 100/106/Tapem-2007 tanggal 13 Maret 2007 Perihal rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah Negara Lokasi di Bukit Berkecut Jorong Sukarami Kenagarian Koto Gaek Guguk.

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012



- 8 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 050/275/SP/Bappeda-2006 tanggal 28 Juli 2006 perihal Rekomendasi Tata Ruang dari Bupati Solok kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat;
- 9 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat hak Pakai No.01 tahun 2006 seluas 15.410 M² ;
- 10 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat hak Pakai No.02 tahun 2007 seluas 323.230 M² ;
- 11 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Anwar tanggal 10 Oktober 2002 (Lokasi Bukit Berkicut dalam Lingkaran Nagari Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok);
- 12 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 7 Juni 2004 (Lokasi Kayu Becuk Bukit Gampong Nagari Koto Gaek Gunung Talang);
- 13 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Wali Nagari Koto Gaek Guguk Nomor : 155/SK/NKGG/X-2006 tanggal 30 Oktober 2006;
- 14 1 (satu) lembar asli surat kuasa Anwar kepada Basril Bahar Nomor : 304 tanggal 04 Oktober 2006 dari kantor Notaris Mohamad Dahlan, SH;
- 15 1 (satu) lembar asli Gambar Ukur Nomor 60 tahun 2007 tanggal 12 Februari 2007 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dengan lokasi di Sukarami Jorong Bekicut Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kab. Solok dengan luas 17.750 M² ;
- 16 1 (satu) lembar asli Warkah Nomor : 465/2007, Nomor Hak M.92/Kt.Gaek Guguk Tanggal 11 Juni 2007;
- 17 1 (satu) lembar legalisir Surat Nomor : 520.1/270/BPN-2007 tanggal 8 Maret 2007 perihal Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Negara;
- 18 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah Negara tanggal 8 Maret 2007 dari Anwar;
- 19 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor tanggal 6 Juni 2007 berupa pemasukan ke negara sebesar Rp.335.000,-



- untuk melakukan pembayaran biaya-biaya Pendaftaran Peralihan Hak berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor : 46 Tahun 2002;
- 20 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor tanggal 6 Juni 2007 sebesar Rp 25.000,00 untuk melakukan pembayaran biaya-biaya Pendaftaran Peralihan Hak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2002.
- 21 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Anwar Nomor KTP : 13.02.07.05.01163.147 tanggal 8 Juli 2004;
- 22 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 an. Anwar dengan letak objek pajak Jl. Baru Kayu Aro Bk. Sileh sebesar tanggal 04 Oktober 2004, lunas 30 Oktober 2006 ;
- 23 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak Anwar tanggal 6 Juni 2007 ;
- 24 1 (satu) buah asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Nomor : 02-520.1-08-2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Anwar Atas Tanah Di Jorong Sukarami Kenagarian Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- 25 1 (satu) lembar asli Permohonan Hak Milik an. Anwar kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Solok tanggal 16 April 2007;
- 26 1 (satu) rangkap asli Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor : 01/R-HM/BPN-2007 tanggal 26 April 2007;
- 27 1 (satu) lembar Ikhtisar Tentang Permohonan Pemberian Hak Milik Nomor : /I-HM/2007 tanggal 21 Mei 2007;
- 28 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 630.3/34/SKPT/BPN-2007 tanggal 4 April 2007;
- 29 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Anwar Tanggal 01 Februari 2007 (sudah pakai tahun mulai dikuasai yakni sejak tahun 1980);
- 30 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Wali Nagari Koto Gaek Guguk Nomor : 05/SK/WN/2007 tanggal 3 Februari 2007

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012



(penguasaan tanah negara sudah pakai luas dan sudah pakai tahun mulai dikuasai);

- 31 1 (satu) lembar fotocopy legalisir DIP Sisa Lanjutan 1979/1980 tanggal 31 Maret 1983 Proyek Penelitian Tanaman Pangan Wilayah Sumatera Proyek Pembangunan Sarana Bagian Proyek Sumatera Barat.
- 32 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari Bupati Solok Nomor : 100/124/Tapem-2007-03-13;
- 33 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Nomor : 102/2007 tanggal 28 Februari 2007;
- 34 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pengukuran an. Anwar tanggal 31 Januari 2007;
- 35 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 48/2007 tanggal 31 Januari 2007;
- 36 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Pemberitahuan akan dilaksanakannya Penetapan Batas Bidang tanggal Februari 2007;
- 37 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Anwar tanpa tanggal bulan Januari 2007 (tanpa tahun mulai dikuasai);
- 38 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Wali Nagari Koto Gaek Guguk Nomor : 03/SK/WN/2007 tanggal 31 Januari 2007 (penguasaan tanah negara tanpa luas dan tanpa tahun mulai dikuasai);
- 39 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gugatan tanggal 21 Juni 2009 atas nama Yusmarni dan Kartini;
- 40 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.92 Nomor seri : AZ 075423, Atas nama Thedi Antoni;
- 41 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pemilikan atas nama Anwar;

Kesemuanya dipergunakan dalam perkara Anwar dan Musril Muis;

- Menghukum Terdakwa-Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 06/TIPIKOR/2012/ PT.PDG tanggal 04 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Gusmal, SE.MM, Terdakwa H. Bagindo Suarman, SH. MM, dan Terdakwa Drs. Emildolia Khaira, MM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana dakwaan Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menghukum para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menyatakan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto copy Gambar Situasi (GS) No.117 tahun 1970 ;
 - 2 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Proyek Tahun Anggaran 1979/1980 tertanggal 23 Mei 1979 ;
 - 3 1 (satu) lembar foto copy Daftar Isian Proyek (DIP) ;
 - 4 1 (satu) lembar foto copy Catatan Uraian Bagian Proyek, Tolak Ukur dan Perincian Biaya Tabel III dan IV tanggal 22 Mei 1979 ;
 - 5 1 (satu) lembar foto copy Daftar nama penggarap, tanaman, pondok serta tanda tangan penerima Ganti Rugi ;
 - 6 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 050/275/SP/ Bappeda-2006 tanggal 28 Juli 2006 perihal Rekomendasi Tata Ruang dari Bupati Solok kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat ;
 - 7 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Telaahan Staf Nomor : 100/106/Tapem-2007 tanggal 13 Maret 2007 Perihal rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah Negara Lokasi di Bukit Berkecut Jorong Sukarami Kenagarian Koto Gaek Guguk ;
 - 8 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 050/275/SP/ Bappeda-2006 tanggal 28 Juli 2006 perihal Rekomendasi Tata Ruang dari Bupati Solok kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat ;

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012



- 9 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat hak Pakai No.01 tahun 2006 seluas 15.410 M² ;
- 10 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat hak Pakai No.02 tahun 2007 seluas 323.230 M² ;
- 11 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Anwar tanggal 10 Oktober 2002 (Lokasi Bukit Berkicut dalam Lingkaran Nagari Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok) ;
- 12 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 7 Juni 2004 (Lokasi Kayu Becuk Bukit Gampong Nagari Koto Gaek Gunung Talang) ;
- 13 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Wali Nagari Koto Gaek Guguk Nomor : 155/SK/NKGG/X-2006 tanggal 30 Oktober 2006 ;
- 14 1 (satu) lembar asli surat kuasa Anwar kepada Basril Bahar Nomor : 304 tanggal 04 Oktober 2006 dari kantor Notaris Mohamad Dahlan, SH ;
- 15 1 (satu) lembar asli Gambar Ukur Nomor 60 tahun 2007 tanggal 12 Februari 2007 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dengan lokasi di Sukarami Jorong Bekicut Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kab. Solok dengan luas 17.750 M² ;
- 16 1 (satu) lembar asli Warkah Nomor : 465/2007, Nomor Hak M.92/Kt.Gaek Guguk Tanggal 11 Juni 2007 ;
- 17 1 (satu) lembar legalisir Surat Nomor : 520.1/270/BPN-2007 tanggal 8 Maret 2007 perihal Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Negara ;
- 18 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah Negara tanggal 8 Maret 2007 dari Anwar;
- 19 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor tanggal 6 Juni 2007 berupa pemasukan ke negara sebesar Rp.335.000,- untuk melakukan pembayaran biaya-biaya Pendaftaran Peralihan Hak berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor : 46 Tahun 2002 ;
- 20 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor tanggal 6 Juni 2007 sebesar Rp 25.000,00 untuk melakukan pembayaran biaya-biaya Pendaftaran Peralihan Hak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2002 ;
- 21 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Anwar Nomor KTP : 13.02.07.05.01163.147 tanggal 8 Juli 2004 ;
- 22 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 an. Anwar dengan letak objek pajak Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kayu Aro Bk. Sileh sebesar tanggal 04 Oktober 2004, lunas 30 Oktober 2006 ;

- 23 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak Anwar tanggal 6 Juni 2007 ;
- 24 1 (satu) buah asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Nomor : 02-520.1-08-2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Anwar Atas Tanah Di Jorong Sukarami Kenagarian Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok ;
- 25 1 (satu) lembar asli Permohonan Hak Milik an. Anwar kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Solok tanggal 16 April 2007 ;
- 26 1 (satu) rangkap asli Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor : 01/R-HM/BPN-2007 tanggal 26 April 2007 ;
- 27 1 (satu) lembar Ikhtisar Tentang Permohonan Pemberian Hak Milik Nomor : /I-HM/2007 tanggal 21 Mei 2007 ;
- 28 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 630.3/34/SKPT/BPN-2007 tanggal 4 April 2007 ;
- 29 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Anwar Tanggal 01 Februari 2007 (sudah pakai tahun mulai dikuasai yakni sejak tahun 1980) ;
- 30 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Wali Nagari Koto Gaek Guguk Nomor : 05/SK/WN/2007 tanggal 3 Februari 2007 (penguasaan tanah negara sudah pakai luas dan sudah pakai tahun mulai dikuasai) ;
- 31 1 (satu) lembar fotocopy legalisir DIP Sisa Lanjutan 1979/1980 tanggal 31 Maret 1983 Proyek Penelitian Tanaman Pangan Wilayah Sumatera Proyek Pembangunan Sarana Bagian Proyek Sumatera Barat ;
- 32 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari Bupati Solok Nomor : 100/124/Tapem-2007-03-13 ;
- 33 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Nomor : 102/2007 tanggal 28 Februari 2007 ;
- 34 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pengukuran an. Anwar tanggal 31 Januari 2007 ;
- 35 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 48/2007 tanggal 31 Januari 2007;
- 36 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Pemberitahuan akan dilaksanakannya Penetapan Batas Bidang tanggal Februari 2007 ;

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Anwar tanpa tanggal bulan Januari 2007 (tanpa tahun mulai dikuasai) ;
- 38 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Wali Nagari Koto Gaek Guguk Nomor : 03/SK/WN/2007 tanggal 31 Januari 2007 (penguasaan tanah negara tanpa luas dan tanpa tahun mulai dikuasai) ;
- 39 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gugatan tanggal 21 Juni 2009 atas nama Yusmarni dan Kartini ;
- 40 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.92 Nomor seri : AZ 075423, Atas nama Thedi Antoni ;
- 41 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pemilikan atas nama Anwar ;
Kesemuanya dipergunakan dalam perkara Anwar dan Musril Muis ;
- 7 Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 April 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada tanggal 01 Mei 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Mei 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada tanggal 01 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada tanggal 14 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

- 1 Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Hakim pada Pengadilan Judex Facti telah salah dalam penerapan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa Gusmal, SE.MM dkk dalam memberikan rekomendasi terhadap pemberian hak atas tanah yang merupakan Aset BPTP / BALITAN Sukarami.

Dengan penerapan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap kesalahan Terdakwa Gusmal, SE.MM, Dkk. Hakim pada Pengadilan Judex Facti telah salah dalam menafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa Gusmal, SE.MM dkk merupakan tugas dan fungsinya baik selaku Bupati Gusmal, SE.MM atau Sekda (Terdakwa H. Bagindo Suarman,SH.MM) maupun selaku Kabag Tapem (Terdakwa Drs. Emil Dholia Khaira, MM).

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hal berdasarkan Undang-Undang Otonomi daerah Nomor 32 Tahun 1999, apa yang dilakukan oleh Gusmal, SE.MM tidak termasuk kepada tugas dan fungsinya baik Gusmal,SE.MM selaku Bupati, Bagindo Suarman,SH.MM. selaku Sekda maupun Emil Dholia Khaira MM selaku Kabag Tapem.

Dengan tidak termasuknya perbuatan Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Gusmal,SE.MM.Dkk kedalam tugas dan fungsi mereka, maka tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa Gusmal, SE.MM, Dkk telah menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan dan jabatan mereka masing-masing, disebabkan oleh karena hal itu bukan tugas dan fungsi mereka akan tetapi perbuatan mereka Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang telah memperkaya orang lain dan mengakibatkan kerugian Negara.

Alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan permohonan kasasi adalah didasarkan pada Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981, yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Sistematika

Risalah Memori Kasasi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I Pendahuluan
- II Fakta Hukum/Konstruksi Hukum Perkara
- III Judex Facti telah Salah Menerapkan Hukum
- IV Kesimpulan
- V Penutup/Permohonan
- I Pendahuluan

Bahwa meskipun pada tingkat kasasi kewenangan Mahkamah Agung hanya memeriksa keberatan-keberatan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 14 tentang Mahkamah Agung, pasal 30 ayat (1) huruf a, b, c, namun demikian demi mencapai suatu peradilan yang fair mohon kiranya apa yang telah disampaikan Pemohon Kasasi baik dalam pledoi, kesimpulan maupun dalam Memori Banding diterima dan ditempatkan menjadi satu kesatuan materi yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini, kecuali hal-hal yang jelas-jelas merugikan Pemohon Kasasi; Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan baik terhadap pertimbangan hukum maupun putusan dalam perkara a quo, karena baik Pengadilan Tinggi Padang maupun Pengadilan Negeri Padang telah salah menerapkan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan hak hukum Pemohon Kasasi dirugikan, sehingga putusan Judex Facti harus dibatalkan;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh pertimbangan yang dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 06/ TIPIKOR/2012/PT.PDG tanggal 4 April 2012, kami menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa putusan a quo secara nyata terdapat kekeliruan Judex Facti yang salah dalam menerapkan hukum serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. Judex Facti telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap dan tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa satu dengan yang lainnya. Sebaliknya pertimbangan Judex Facti hanya didasarkan pada asumsi dan imajinasi yang keliru. Bahwa seharusnya pertimbangan hukum bukan berdasarkan imajinasi atau sangkaan belaka melainkan berdasarkan fakta hukum persidangan, padahal merupakan suatu kewajiban bagi seorang hakim dalam merumuskan suatu putusan pidana terhadap seorang Terdakwa haruslah mempertimbangkan fakta hukum secara utuh dan lengkap, bukan berdasarkan imajinasi atau sangkaan belaka. Bahwa dalam rumusan suatu putusan seorang hakim juga tidak boleh dipengaruhi adanya desakan publik, pers atau LSM, apalagi memutus bersalah hanya didasarkan pada nafsu belaka dan bukan berdasarkan semangat untuk menegakkan keadilan;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi atas putusan Judex Facti yang ternyata tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum dengan menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi atas suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah terbukti di persidangan sesuai ketentuan hukum dan fakta persidangan.

Bahwa dalam kehidupan masyarakat hukum, kita akan selalu teringat dengan adagium “lebih baik keliru membebaskan sepuluh orang yang bersalah daripada keliru menghukum satu orang yang tidak bersalah”, karena tanggung jawab moralnya lebih berat apabila keliru menghukum orang yang tidak bersalah dibanding keliru membebaskan orang yang bersalah.

Berdasarkan hal tersebut oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 06/TIPIKOR/2012/PT.PDG tanggal 4 April 2012 dengan harapan patutlah Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpegang

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012



teguh pada asas penegakan kepastian hukum dan keadilan sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian bagi Pemohon Kasasi dan masyarakat secara keseluruhan.

II Fakta Hukum / Konstruksi Hukum Perkara :

Bahwa sebelum menjelaskan tentang adanya kekeliruan dan kekhilafan hakim, terlebih dahulu Pemohon Kasasi akan menguraikan fakta-fakta hukum yang didasarkan pada keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan alat bukti lainnya agar konstruksi hukum perkara a quo menjadi lebih jelas sekaligus membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Solok pada tahun 2007 memproses sebuah rekomendasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk menjawab permintaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solok karena ada seorang warga masyarakat di Kabupaten Solok bernama Anwar mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah negara bekas erfpacht verponding No. 172 seluas 17.750 M² kepada BPN Solok, yang menurut BPN Solok seluruh persyaratannya sudah terpenuhi;

BPN membuat surat permohonan rekomendasi pemberian hak atas tanah negara kepada Bupati Kabupaten Solok yang pada intinya berisi permintaan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok menyangkut lokasi tanah yang dimohonkan pemohon Anwar karena sepanjang pengetahuan BPN lokasi tersebut diperuntukkan sebagai wilayah pertanian. Pada surat BPN kepada Bupati Solok tersebut juga dicantumkan bahwa tanah tersebut dipergunakan Anwar untuk pertanian atau ladang;

Pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah ini adalah keharusan bagi Pemerintah Daerah Solok karena merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi antara BPN Solok dan Pemerintah Daerah Solok karena menyangkut tanah negara dan lokasinya berdekatan dengan kantor Bupati;

Rekomendasi tersebut diproses secara berjenjang sesuai prosedur di Pemerintah Daerah Solok, yaitu dimulai dari Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) membuat konsep, dan dibenarkan oleh Asisten Satu, dibenarkan oleh Sekda, dan akhirnya dibenarkan oleh Bupati dan sudah berjalan sesuai dengan tupoksi tugasnya masing-masing. Selengkapnya proses pemberian rekomendasi adalah sebagai berikut:

- 1 Surat dari BPN diterima oleh Kasubag Tapem;
- 2 Kasubag Tapem melaporkan ke Kabag Tapem;
- 3 Dilakukan pemeriksaan berkas yang menjadi lampiran dari BPN;
- 4 Kabag Tapem memerintah Kasubag Tapem membuat konsep rekomendasi;



- 5 Konsep rekomendasi diketik oleh staf Kasubag Tapem selaku operator komputer;
- 6 Konsep rekomendasi dikirim ke Bupati melalui Sekda;
- 7 Sekda membenarkan konsep rekomendasi tersebut dan menambahkan disposisi;
- 8 Asisten Satu juga membenarkan sehingga rekomendasi diteruskan ke Bupati;
- 9 Bupati membenarkan rekomendasi tersebut dengan membubuhkan tandatangan;
- 10 Rekomendasi dikirim ke BPN Solok;

BPN kemudian memproses pemberian hak atas tanah hingga keluar sertifikat tanah atas nama pemohon Anwar melalui keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok No. 02-520-08-2007. Dalam surat keputusan ini tidak tercantum bahwa surat rekomendasi menjadi landasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon Anwar tetapi hanya sebagai pertimbangan bahwa tanah tersebut telah digunakan pemohon Anwar untuk pertanian (ladang) sesuai dengan peruntukan dan penggunaan tanahnya menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok.

Dikemudian hari (tidak lama setelah mendapat sertifikat) ternyata Anwar menjual tanah tersebut kepada orang lain yaitu Tedy Antony dan kemudian orang tersebut mendirikan sebuah bangunan di atas tanah tersebut.

Dikemudian hari ditemukan foto copy yang tidak bisa dibuktikan aslinya Gambar Situasi (GS) No. 117/1979 seluas 100 Ha yang mencakup tanah No. 172 tersebut. GS ini didasari oleh pemberian Bupati Solok sebelumnya periode 1975-1985 H. Hasan Basri kepada Balitan.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memproses kasus ini dan mendakwa pejabat Pemerintah Daerah Solok dengan tuduhan korupsi, yaitu Gusmal, SE. MM., selaku Terdakwa I, Bagindo Suarman, selaku Terdakwa II dan Drs. Emildolia, MM., selaku Terdakwa III. Akhirnya Majelis hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Padang sepakat dengan Kejaksaan bahwa Pemerintah Daerah Solok (Para Terdakwa) telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yang dalam pertimbangannya menyatakan: "Menimbang, bahwa alasan eksepsi/keberatan bahwa Kepala BPN yang berhak memberikan hak atas tanah dan Bupati hanya mengatur masalah penggunaan/pengaturannya Majelis Hakim dapat menerimanya. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, perbuatan Terdakwa Gusmal, SE. MM., yang dilarang adalah memberikan rekomendasi penggunaan/pengaturan tanah pertanian pada Anwar, sedangkan tanah yang direkomendasikan pada Anwar tersebut telah diberikan penggunaan/pengaturannya pada Balitan oleh Bupati sebelumnya. Sehingga pemberian Bupati pada tahun 1979 atas tanah pada Balitan tersebut harus diartikan pemberian untuk digunakan/diperuntukkan

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012



pertanian pada Balitan sesuai dengan RT/RW Kabupaten Solok”. Pemerintah Daerah Solok telah dipersalahkan menerbitkan kebijakan ganda karena kebijakan Bupati/ Rekomendasi sebelumnya yang memberikan tanah kepada Balitan belum dicabut, padahal dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Bupati dan aparat Pemerintah Daerah Solok lainnya (Para Terdakwa) mengatakan dengan konsisten bahwa mereka tidak mengetahui adanya GS No 117/1979, dan meskipun GS tersebut ada tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di suatu daerah. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pengadilan negeri telah menyimpulkan bahwa proses kerja di Pemerintah Daerah Solok sudah benar adanya, baik bagian Tapem, Sekda maupun Bupati, tetapi Para Terdakwa/Pemohon Kasasi tetap dipersalahkan karena harus mengetahui keberadaan GS yang belum tentu benar keberadaannya, karena hanya berupa photo copy. Judex Facti memahami bahwa yang berhak memberikan hak atas tanah adalah BPN sedangkan Bupati hanya mengatur masalah penggunaannya, tetapi di sisi lain dalam putusan menyatakan Bupati periode 1975-1985 telah memberikan hak atas tanah kepada Balitan dengan GS 117/1979, padahal Bupati hanya memiliki hak memberikan izin untuk membuka tanah, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1972 Pasal 10, “Bupati/Walikota kepada Daerah memberi keputusan mengenai ijin untuk membuka tanah, jika luasnya lebih dari 2 Ha (dua hektar) tetapi tidak lebih dari 10 Ha (sepuluh hektar).”

Disamping keberadaan GS 117 Tahun 1979 masih perlu dipersoalkan, sesungguhnya GS adalah persoalan administrasi di dalam tugas Pemerintah Daerah. Dengan dipaksakannya menjadi tuduhan pidana apalagi pidana korupsi telah menimbulkan pertanyaan di masyarakat luas. Para Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengerjakan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan tupoksi yang melekat pada jabatannya dan Judex Facti pun telah membenarkannya.

Dalam persidangan pengadilan tingkat pengadilan negeri ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Kebijakan pemberian dari bupati sebelumnya bukan salah satu unsur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 2 Bukti pemberian tersebut tidak ada berkasnya di Pemerintah Daerah Solok;
- 3 Keterangan hak atas tanah bukan unsur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 4 GS tanah bukan merupakan salah satu arsip yang tersimpan di Pemerintah Daerah Solok;
- 5 Bupati lama H. Hasan Basri tidak dapat menunjukkan bukti pemberian tersebut;



- 6 Terdakwa Gusmal SE. MM. selaku Bupati tidak membuat kebijakan/ merekomendasi pemberian hak atas tanah dalam bentuk apapun;
- 7 Pemerintah Daerah Solok hanya memberikan rekomendasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 8 Tidak ada bukti kerjasama untuk merekayasa proses pemberian hak ini;
- 9 Menurut BPN Wilayah Propinsi Sumatera Barat, GS belum menunjukkan bukti hak apapun;
- 10 GS bukan hak pengelolaan. Setiap hak atas tanah termasuk hak pengelolaan harus dibuatkan sertifikatnya;
- 11 Menurut undang-undang agraria bukti hak atas tanah adalah sertifikat yang diterbitkan BPN;
- 12 Menurut ahli pertanahan syarat-syarat pemberian hak telah terpenuhi pemohon hak;
- 13 Balitan tidak pernah melakukan tuntutan karena merasa tidak memiliki hak;
- 14 GS dibuat tahun 1979 padahal tanah tersebut masih dalam sengketa antara PT Kami Saiyo dengan Departemen Dalam Negeri dan berkekuatan hukum tetap (inkrah) tahun 1982;
- 15 Dalam proses pemberian hak, pemohon hak telah membayar kewajibannya kepada negara berupa biaya-biaya administrasi dan membayar BPHTB;

III Judex Facti telah Salah Menerapkan Hukum :

1 Fakta hukum tentang GS No. 117 tahun 1979

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Tinggi Padang) halaman 30 merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah menerapkan hukum. Selengkapnya pertimbangan Judex Facti adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut, kiranya perlu dipertimbangkan: Apakah benar SHM No. 92 Tahun 2007 atas nama Terdakwa/ saksi Anwar, tanah seluas 17.750 M², di Bukit Berkicut Sukarami Solok adalah tanah Negara bekas hak Erfpach verponding No. 172 yang diberi rekomendasi oleh Para Terdakwa merupakan aset Balitan/BPTP dengan GS No. 117 Tahun 1979?

Menimbang, bahwa setelah mencermati semua fakta tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi dalam perkara ini yang sangat diyakini kebenarannya adalah:

- Bahwa keberadaan Gambar Situasi (GS) No. 117/1979 atas nama Balitan/BPTP Sukarami, bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. Hasan Basri, Bupati Solok tahun 1975 s/d 1985, yang menerangkan

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012



Balitan/BPTP Sukarami telah mendapat Penyerahan Tanah Negara bekas hak erfpach verponding 172 dengan GS 117 tahun 1979;

- Bahwa semua arsip surat-surat yang berkaitan dengan Penyerahan Tanah negara bekas erfpach verponding 172 tersebut, sudah pasti tersimpan di Kantor BPN Kabupaten Solok maupun di Kantor Bupati Kabupaten Solok, sehingga dalam Peta Ruang dan Wilayah Kabupaten Solok dapat dilihat keberadaan GS tersebut;

Kesalahan penerapan hukumnya terletak pada:

- a. Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap dan tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, melainkan pertimbangan hukumnya hanya didasarkan pada asumsi dan imajinasi yang keliru. Seharusnya pertimbangan hukum bukan berdasarkan imajinasi atau sangkaan belaka melainkan fakta hukum di persidangan;
- b. Bahwa Judex Facti hanya mendasarkan keyakinannya pada keterangan satu orang saksi yang menerangkan mengenai pemberian tanah berdasarkan GS 117 Tahun 1979, yaitu Drs Hasan Basri tanpa melengkapi dengan alat bukti lainnya yang sah dari sisi hukum pembuktian. Keberadaan GS 117 Tahun 1979 hanya dibuktikan dengan sebuah foto copy tanpa bisa diperlihatkan aslinya secara hukum pembuktian adalah cacat hukum karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bukti foto copy harus sesuai aslinya. Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 April 1976 No. 701 K/Sip/1974, yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menyatakan, “karena Judex Facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedangkan terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”
- c. Padahal fakta hukum menyangkut keberadaan GS dalam persidangan pengadilan tingkat pengadilan negeri ditemukan fakta bahwa bukti pemberian tersebut tidak ada berkasnya di Pemerintah Daerah Solok karena faktanya GS tanah bukan merupakan salah satu arsip yang tersimpan di Pemerintah Daerah Solok dan saksi yang menyebutkan adanya GS sendiri, yaitu Bupati lama H. Hasan Basri tidak dapat menunjukkan bukti pemberian tersebut. Ditambah lagi fakta bahwa tanah tersebut pada saat itu masih dalam persengketaan antara PT Kami Saiyo



dengan Departemen Dalam Negeri, jadi seandainya GS dibuat tahun 1979 dan baru berkekuatan hukum tetap (inkracht) tahun 1982, maka sekali lagi, seandainya ada, penerbitan GS tersebut adalah cacat hukum;

- d Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa GS 117 Tahun 1979 tidak pernah ada dan tidak pernah diterbitkan, dan rekomendasi Para Terdakwa/Pemohon Kasasi bukanlah untuk tanah milik negara berdasarkan GS 117 Tahun 1979 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Fakta hukum tentang Pemberian Rekomendasi.

Bahwa Judex Facti telah keliru menilai fakta-fakta sebagai perbuatan yang merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan Para Terdakwa (halaman 34). Selengkapny pertimbangan Judex Facti adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan: Apakah perbuatan Para Terdakwa yang memproses dan menerbitkan surat rekomendasi Bupati No. 100/124/Papem-2007-03-13 tanggal 13 Maret 2007 merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan Para Terdakwa?

Menimbang, bahwa Para Terdakwa karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk merekomendasi permintaan Kepala BPN untuk menerbitkan SHM No. 92 tahun 2007 atas permohonan Terdakwa/saksi Anwar seharusnya Para Terdakwa tidak memberikan atau menolak rekomendasi karena berdasarkan peta RT/RW Daerah Kabupaten Solok ternyata tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Terdakwa/saksi Anwar adalah tanah negara yang telah menjadi aset Balitan/BPTP, tetapi Para Terdakwa ternyata telah menyimpang dari yang seharusnya dilakukannya, karena perbuatan Para Terdakwa ternyata telah memberi peluang dan memberi kesempatan bagi Terdakwa Anwar untuk mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah negara dilengkapi dengan data-data pendukung yang tidak benar (bohong), meskipun terbitnya sertifikat adalah atas permohonan Terdakwa/saksi Anwar, namun jika tidak terjadi perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh Para Terdakwa, maka dapat dipastikan keinginan Terdakwa/saksi Anwar tidak terwujud;

Kesalahan penerapan hukumnya:

- a Bahwa dalam persidangan pengadilan tingkat pengadilan negeri ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- a Kebijakan pemberian dari bupati sebelumnya bukan salah satu unsur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;



- b Terdakwa Gusmal SE. MM. selaku Bupati tidak membuat kebijakan/ merekomendasi pemberian hak atas tanah dalam bentuk apapun;
- c Pemerintah Daerah Solok hanya memberikan rekomendasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d Menurut ahli pertanahan syarat-syarat pemberian hak telah terpenuhi pemohon hak;
- b Bahwa menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah urusan pertanahan adalah salah satu urusan pemerintahan daerah. Namun secara hukum sampai dengan saat ini urusan ini tidak pernah dialihkan kepada daerah otonom menjadi urusan daerah otonom yang harus diurus oleh pemerintahan daerah. Sebagai akibatnya Badan Pertanahan Kabupaten tidak berstatus hukum perangkat pemerintahan daerah, sehingga personil tetap berstatus sebagai pemerintah pusat. Pengisian jabatan Kepala BPN di Kabupaten dilakukan sendiri oleh BPN, yang secara teknis dikuasakan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN yang berkedudukan di Provinsi. Praktis sampai dengan saat ini BPN, baik berkedudukan di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota tetap berstatus sebagai organ pemerintahan pusat. Sebagai akibatnya pula, pembiayaan atas aktivitas BPN Kabupaten dibebankan pada DIPA BPN Pusat atau dibebankan pada APBN, bukan APBD;
- c Bahwa menurut pasal 25 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang:
 - a Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b Mengajukan rancangan Perda;
 - c Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
 - f Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - g Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangan;



- d Bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud di atas dibentuk perangkat daerah. Salah satu perangkat daerah adalah Sekretariat Daerah, yang dilengkapi dengan sejumlah Kepala Bagian, dan Sekretariat daerah ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Acara penyelenggaraan administrasi negara selalu pada Sekretariat daerah bersifat jalin-menjalin, baik secara horizontal maupun vertikal. Acara penyelenggaraan administrasi negara seperti ini merupakan konsekuensi organik, melainkan konsekuensi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni selain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efisien dan efektif;
- e Bahwa Bupati Kepala Daerah, sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena cara pengisiannya bukanlah pejabat biasa, melainkan pejabat tata usaha negara dengan kualitas sebagai pejabat negara. Secara universal, jabatan yang pengisiannya diisi dengan cara dipilih, tidak mungkin terlibat dalam acara penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang bersifat tindakan-tindakan ketatausahaan. Tindakan-tindakan ketatausahaan ini dilakukan oleh pemangku-pemangku jabatan dibawahnya. Untuk memastikan bekerjanya prinsip atau asas kepastian hukum, professional dan asas tertib pemerintahan, maka setiap tindakan yang akan menimbulkan akibat hukum kepada pihak ketiga, atau yang membenarkan peristiwa hukum yang telah terjadi, selalu harus diberi tanda tertentu. Tanda tertentu, misalnya paraf, tersebut bermakna tindakan administrasi tersebut dilakukan dengan “cermat.” Frasa cermat ini bermakna bahwa tindakan sesuai dengan prinsip legalitas atau sesuai dengan hukum, sesuai dengan wewenang Pejabat Administrasi negara untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tata usaha negara yang secara materil dinyatakan didalamnya;
- f Bahwa tidak ada satupun norma dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi wewenang kepada Bupati Kepala Daerah untuk mengurus urusan pemerintahan, khususnya melakukan tindakan-tindakan hukum yang dimaksudkan atau ditujukan atau diniatkan, baik secara samar-samar maupun secara nyata, untuk menimbulkan akibat hukum secara nyata atau kongkrit kepada seseorang, untuk menyatakan (deklaratif/declaratoir) hak seseorang atas tanah atau menimbulkan hak (konstitutif) atas tanah kepada seseorang;

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012



- g Bahwa oleh karena urusan pertanahan tidak pernah diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerah, khususnya Bupati tidak memiliki wewenang dalam hal penerbitan sertifikat, baik, untuk sertifikat baru, maupun pengalihan hak karena jual beli atau hibah atau lainnya. Kewenangan menerbitkan Sertifikat tak terbagi atau tak dibagi dengan Bupati. Kewenangan juga digantungkan pada syarat tertentu, yang berasal dan atau harus dilakukan oleh Bupati atau hanya dapat dilakukan setelah adanya tindakan-tindakan hukum tertentu dari Bupati atau didahului dengan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh Bupati;
- h Bahwa oleh karena itu, maka rekomendasi Bupati tidak memiliki nilai hukum sebagai syarat yang menimbulkan hukum, atau wewenang, atau hak atau kewajiban pejabat tata usaha negara yang lain, atau menjadi syarat yang digantungkan dalam menentukan keabsahan tindakan hukum pejabat tata usaha negara lain, misalnya Kepala Badan Pertanah Nasional Kabupaten atau Kepala Bagian Pendaftaran Tanah pada kantor Pertanahan Nasional kabupaten;
- i Bahwa berdasarkan sifat wewenang penerbitan sertifikat yang dipegang oleh Kepala BPN, atau Kepala Bagian Pendaftaran Tanah atau pejabat lainnya di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten, yang tak terbagi itu, maka dengan atau tanpa rekomendasi Bupati tidak menimbulkan akibat hukum, baik meniadakan atau menanggukhan atau menimbulkan wewenang bagi pejabat-pejabat tersebut;
- j Bahwa dalam hubungan dengan keterangan di atas, maka rekomendasi Bupati tidak memiliki nilai hukum, baik yang bersifat membenarkan penggunaan wewenang pejabat-pejabat penerbit sertifikat dilingkungan Kantor Pertanahan Nasional Tingkat Kabupaten, maupun menanggukhan kewenangan mereka. Rekomendasi Bupati bukanlah sayarat yang harus dipenuhi untuk menentukan dapat atau tidaknya sertifikat diterbitkan, juga tidak meniadakan wewenang pejabat yang diberi wewenang menerbitkan atau tidak menerbitkan sertifikat;
- k Bahwa karena tidak ada satu pun norma dalam tata hukum kita yang mengualifikasi rekomendasi Bupati sebagai syarat sahnya penggunaan wewenang pejabat Pertanahan menerbitkan sertifikat atas tanah, khususnya tanah yang dihaki dengan hak milik, maka rekomendasi Bupati, baik karena bentuknya (formil) maupun karena isinya (materil) tidak memenuhi syarat untuk dikualifikasi sebagai suatu tindakan hukum tata usaha negara, yang secara nyata diniatkan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Diterbitkan atau tidak



diterbitkannya satu sertifikat, bukanlah akibat hukum yang diniatkan dari rekomendasi itu, karena tata hukum tidak mengualifisir rekomendasi itu sebagai syarat untuk digunakan atau tidak digunakannya wewenang dari pejabat-pejabat pada BPN untuk menerima permohonan penerbitan sertifikat atau sebaliknya menolak permohonan itu. Dengan atau tanpa rekomendasi itu, Badan Pertanahan, melalui pejabat-pejabat bebas untuk memilih tindakan yang akan diambil atau dilakukannya. Wewenang pejabat-pejabat pada kantor pertanahan Nasional Kabupaten tidak diikatkan atau terikat pada ada atau tidaknya rekomendasi Bupati;

- l Bahwa dengan atau tanpa rekomendasi, penggunaan wewenang BPN tidak terhalang karenanya atau tidak meniadakan wewenang pejabat-pejabat pada BPN;
- m Bahwa menurut kebiasaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara universal, tidak masuk akal atau tidak pantas membebani kewajiban kepada Bupati untuk meneliti atau melakukan pengecekan terhadap fisik suatu obyek yang akan dikenakan tindakan hukum administrasi. Dilihat dari sudut hukum tata negara formil Bupati memiliki kewenangan mengatur dan mengurus. Kewenangan ini bermakna hukum Bupati, siapapun orangnya, berfungsi sebagai pembuat kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, bukan mengurus soal-soal ketatausahaan. Konsekuensi hukumnya Bupati tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum untuk tindakan-tindakan ketatausahaan yang secara formil, bukan tanggung jawabnya. Pemerintahan tidak akan dapat dijalankan bilamana Bupati dibebani kewajiban hukum atau ditugaskan juga melakukan tindakan-tindakan ketatausahaan;
- n Bahwa urusan pertanahan tidak pernah diserahkan kepada daerah otonom menjadi urusan pemerintahan daerah otonom, sehingga rekomendasi Bupati tidak memenuhi syarat formil maupun materil sebagai satu tindakan administrasi negara, yang memiliki akibat hukum, baik dalam bentuk menimbulkan hak dan kewajiban baru, atau meniadakan hak atau kewajiban yang telah ada, atau meneguhkan wewenang pejabat lain atau meniadakan wewenang pejabat lain;
- o Bahwa Rekomendasi Bupati tidak dapat dinilai atau diberi nilai hukum sebagai syarat yang padanya digantungkan keabsahan tindakan hukum administrasi negara dari pejabat lain pada organ yang lain, yang kepada pejabat-pejabat itu telah diatribusi kewenangan melakukan tindakan hukum administrasi negara, berupa penerbitan sertifikat;

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012



- p Bahwa rekomendasi Bupati tidak dapat diberi nilai hukum atau dikualifikasi sebagai syarat, yang padanya digantungan keabsahan penggunaan wewenang pejabat lain, atau padanya digantungan keabsahan tindakan hukum dari pejabat lain. Bupati, karena jabatannya melekat wewenang mengatur dan mengurus. Secara eksplisit hal itu diakui dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pembuat kebijakan. Dengan demikian Bupati tidak pantas dibebani kewajiban hukum untuk melakukan tindakan ketatausahaan, misalnya melakukan pengecekan terhadap fisik suatu obyek yang akan dikenakan tindakan tata usaha negara. Konsekuensinya Bupati tidak dapat dibebani kewajiban untuk memikul tanggung jawab hukum atas rekomendasi yang diterbitkannya itu;
- q Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.

IV. Kesimpulan :

Berdasarkan seluruh uraian diatas dapat disimpulkan:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara sah dan meyakinkan, baik dalam dakwaan kesatu atau kedua.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara a quo dan mempertimbangkan perihal memberatkan dan meringankan para Terdakwa sesuai KUHAP.

Bahwa Judex Facti mempersalahkan para Terdakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menimbang bahwa dakwaan bersifat alternatif, terbukti alternatif ke 2 Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

- a Terdakwa I,II dan III, secara bersama-sama telah mengeluarkan rekomendasi pemberian hak atas tanah kepada saksi Anwar (Terdakwa perkara Splittings) dengan luas tanah 17.750 M² yang terletak di Bukit Berkicut Jorong Sukarami Kanagarian Koto Gaek Guguk Kec. Gunung Talang Solok, seharusnya para Terdakwa tidak mengeluarkan rekomendasi karena patut diketahuinya bahwa ternyata tanah yang dimohonkan oleh saksi



Anwar adalah tanah negara yang merupakan bekas erfpacht verfonding No. 172 ;

- b Akibat dikeluarkannya rekomendasi tersebut oleh Terdakwa Gusmal selaku Bupati maka Kepala BPN memprosesnya dengan mengeluarkan sertifikat tanah tersebut atas nama Anwar No. 92 tanggal 11 Juni tahun 2007 dengan luas tanah 17.750 M², yang seharusnya Kepala BPN tidak akan memproses pemberian hak atas nama Anwar kalau Terdakwa Gusmal selaku Bupati tidak memberi rekomendasi kepada saksi Anwar ;
- c Fakta hukum, bahwa para Terdakwa membenarkan dan juga mengakui tidak tahu kalau tanah yang dimintakan rekomendasi oleh saksi Anwar bukanlah sebagai seorang penggarap tanah erfpacht verfonding No. 172 dan juga tidak tahu kalau tanah tersebut telah menjadi milik atau dikuasai oleh Balitan sebagai asset Pemda Kab. Solok yang belum disertifikatkan oleh Balitan yaitu merupakan sisa dari GS 117 tahun 1979 setelah dikurangi tanah Kantor Bupati dan tanah Kehutanan.
- d Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan karena menggunakan wewenang untuk tujuan lain yang menyimpang dari kepentingan umum, yang seharusnya tidak dilakukan karena kewajiban hukum para Terdakwa dalam mengolah asset daerah untuk kepentingan pembangunan bagi masyarakat umum dan bukan untuk kepentingan pribadi saksi Anwar.
- e Ternyata setelah saksi Anwar mendapat pemberian hak dengan sertifikat kemudian tanah tersebut telah dijual kepada Tedy Antony dengan harga Rp 288.437.500,00 dari hasil penjualan tanah yang diurus sertifikatnya oleh saksi Anwar mendapatkan uang sejumlah Rp 95.000.000,00, Musril Muis mendapat uang sejumlah Rp 35.000.000,00 sedangkan sisa uang tersebut diberikan kepada Amirjon.
- f Akibat karena perbuatan para Terdakwa memberikan rekomendasi kepada saksi Anwar untuk mensertifikatkan tanah erfpacht verfonding No. 172 yang telah menjadi milik atau

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012



dikuasai oleh Balitan sebagai asset Pemerintah Daerah Kabupaten Solok atau asset dinas vertikal mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 288.437.500,00.

- g Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan mempunyai hubungan kausal dengan kerugian Negara merupakan korupsi, karena itu Terdakwa patutlah dipersalahkan dan bertanggungjawab atas kesalahan tersebut sesuai ketentuan Pasal 3 UU Tipikor.
- h Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum lagi pula putusan Judex Facti tidak ada yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 1 (H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.) berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa, selaku Bupati, Sekda dan Kabag Tapem di Kabupaten Solok, mengeluarkan rekomendasi terhadap adanya permohonan hak atas tanah dari warganya kepada BPN yaitu atas tanah ex lahan hak erfpacht verfonding yang sudah menjadi tanah milik / dikuasai Negara.
- Alasan dan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena ternyata Judex Facti tidak salah dalam mengadili dan / atau menerapkan hukum.
- Alasan dan keberatan kasasi Terdakwa I, II dan III adalah tepat dan benar karena yang dilakukan Terdakwa adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-undang, memberikan rekomendasi atas permohonan BPN sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Solok, bahwa atas lahan yang dimohonkan haknya tersebut dalam peruntukannya termasuk bidang pertanian, dengan demikian Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa I, II dan III telah sesuai prosedur, dan masuk ruang lingkup hukum administrasi, dan Terdakwa melaksanakan diskresi yang dimilikinya dalam membuat dan memberikan rekomendasi tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota I mengusulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum untuk ditolak dan



terhadap permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II / para Terdakwa untuk dikabulkan.

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi II / para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK** dan para Pemohon Kasasi II / para Terdakwa : **1. GUSMAL, SE.MM., 2. H. BAGINDO SUARMAN, SH.MM., 3. DRS. EMILDOLIA KHAIRA, MM.** tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi II / para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **07 Agustus 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.** dan **Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,MHum.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 45 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.

ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,MHum.

Ketua :

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./ Dulhusin, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH.
NIP. 040044338